

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang no.6 tahun 2014 merupakan perwujudan dari penguatan status dan kedudukan desa dalam sistem pemerintahan republik Indonesia. dengan disahkannya tersebut maka diharapkan akan menjadi terobosan baru yang memacu terjadinya percepatan kesejahteraan masyarakat desa secara terstruktur. Pengaturan tersebut mulai dari penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.¹

Desa merupakan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa diberikan wewenang untuk mengelola wilayahnya sendiri. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, sumber daya dan kepentingan masyarakat secara mandiri. Berbeda dengan kewenangan yang diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/kota, kewenangan tersebut didasarkan pada hak asal usul wilayah desa setempat atau hak tradisional yang diakui oleh Negara.² Kewenangan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga harus berdasarkan asas dan nilai-nilai dari Pancasila dan UUD 1945.

Pengelolaan desa melibatkan peran Lembaga-lembaga desa dan juga masyarakat. Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-undang diantaranya adalah Pemerintah desa, dan Badan permusyawaratan desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab penuh terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa. Dalam menjalankan semua kewajibannya Kepala desa dibantu oleh perangkat-perangkat Desa. Pertanggungjawaban terhadap kewenangan tersebut kemudian disampaikan

¹ Jacoba Daud Niga, *Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Tinjauan Literatur)*, Journal Of Social Science Research, 2023, hlm 32

² Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa

kepada Bupati melalui Camat yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.³

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga BPD yang memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁴

Dalam rangka menjalankan pengelolaan desa, pemerintah pusat menganggarkan dana desa. Dana ini adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Dana tersebut diberikan setiap tahun kepada seluruh Desa di Indonesia. Dana tersebut juga berfungsi sebagai: bertujuan untuk (i) Meningkatkan pelayanan publik desa; (ii) Memajukan perekonomian desa; (iii) Mengentaskan kemiskinan; (iv) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan (v) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.⁶

Desa memiliki sumberdana selain dari ADD yang berasal dari pengelolaan aset desa yaitu barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset tersebut dikelola melalui pembentukan BumDes yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.⁷

Pengelolaan anggaran keuangan desa harus dilaksanakan pada asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan juga kepastian nilai ekonomi.⁸

³ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa

⁴ Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri, No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

⁵ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

⁶ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa* (dana desa untuk Kesejahteraan rakyat) hlm 12

⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa

⁸ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan dana desa*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2021), hlm 8

Pengawasan juga dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya. Namun pengawasan oleh BPD berbeda dengan pengawasan oleh APIP. Pengawasan oleh BPD dilaksanakan melalui perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan APB Desa, dan capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Yang mana langkah-langkah tersebut dilaporkan kepada camat dan APIP pemerintah kabupaten/kota. Pengawasan ini adalah langkah awal dalam pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa.⁹

Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali terjadi kasus korupsi. Dana desa adalah dana yang rawan menjadi objek korupsi. Kasus tindak pidana korupsi di Desa marak terjadi. Menurut laporan Indonesia corruption watch (ICW) pada tahun 2022 terjadi 155 kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa. 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa. Sementara, 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa.¹⁰

Namun BPD yang diharapkan dapat mengawasi kinerja kepala desa dan sebagai penyeimbang kekuasaan di desa dan diharapkan dapat mencegah kasus korupsi desa justru terkadang tidak dapat menjalankan fungsinya, bahkan ikut terlibat dalam korupsi. Kasus korupsi di tingkat desa tidak hanya dilakukan oleh kepala desa, namun dapat pula dilakukan oleh Lembaga desa lain, seperti BPD, KUD ataupun BUMDesa yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa.

Prinsip pengawasan oleh BPD harus dilaksanakan, agar antar kewenangan yang dimiliki penuh oleh pemerintah desa dapat diawasi demi meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa.¹¹ Selain itu, tujuan dari adanya pengawasan adalah agar setiap proses pengelolaan desa dapat dikontrol sehingga mengurangi potensi terjadinya penyelewengan dana desa.

⁹Pasal 20 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri no.73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa

¹⁰Sarnita Sadya, ICW: *Korupsi paling banyak terjadi di desa pada 2022* <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>. (1 april 2024)

¹¹ Sagita, Reflay Ade. "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 2017, vol.12, hlm 293 -306

BPD dan Kepala desa juga diharapkan dapat bersinergi dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kedua Lembaga tersebut saling menyeimbangkan dan mengawasi tidak boleh ada intervensi oleh kepala desa kepada BPD maupun sebaliknya dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Apabila terjadi intervensi maka dapat terjadi ketidakseimbangan dalam pemerintahan desa. Sehingga terdapat celah salah satu pihak dapat menjalankan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tentu dapat memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang belakangan ini marak terjadi.

Check and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang menginginkan kekuasaan yang menginginkan agar kekuasaan yang telah dibagi melalui eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lainnya. kekuasaan yang setara namun terpisah ini disebut dengan *check and balances* yang berada dalam struktur konstitusional suatu pemerintahan. Lembaga kekuasaan yang telah dibagi tersebut harus tetap independent yang saling terpisah dan setiap cabang kekuasaan dilindungi terhadap pelanggaran campur tangan pengaruh kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya.¹²

Prinsip *check and balances* juga perlu diterapkan di seluruh desa di kecamatan ini. Prinsip-prinsip tersebut dijalankan oleh seluruh Lembaga desa seluruh kepala desa dan BPD di kecamatan ini. Hal tersebut supaya kasus tindak pidana korupsi dapat dicegah dan diminimalisir. Supaya Dana Desa baik yang bersumber dari pemerintah melalui Anggaran Dana Desa (ADD) maupun pendapatan asli desa tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya demi peningkatan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat di kecamatan ini. Seperti untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹³

Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa maka perlu adanya pencegahan yang perlu dilakukan. Prinsip *check and balances* dapat dijalankan ditingkat desa. karena desa merupakan wilayah otonom yang diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹² Arnold I. Burns, Stephen J. *Understanding Separation of Powers*. Markman issue honoring the bicentennial of the constitutional April 1987 vol. 7 hlm. 582

¹³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dalam salah satu prinsip dari *check and balances* terdapat prinsip saling mengawasi antar Lembaga desa. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna mengawasi setiap proses pengelolaan anggaran desa. Selain itu senergritas antara kedua lembaga desa pada pengelolebaan dana desa diharapkan akan memperkecil peluang tindak pidana Korupsi.

Salah satu kasus yang telah terjadi yaitu di Kecamatan Wanaraya. Kecamatan Wanaraya merupakan kecamatan yang terdiri dari 13 Desa yang berpenduduk sekitar 13639 jiwa.¹⁴ Kecamatan yang terletak di Kabupaten Barito Kuala ini pernah terjadi tindak pidana Korupsi. Kasus tersebut terjadi di Salah satu desanya yaitu desa Kolam Kanan yang terjadi antara tahun 2008-2014. Kasus tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp.1.061.000.000, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Yang telah diputuskan bersalah menurut pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM Tanggal 20 Maret 2023.¹⁵

Dengan adanya penerapan prinsip *check and balances* di tingkat desa, maka kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa diharapkan tidak terjadi lagi khususnya di wilayah Wanaraya dan seluruh Indonesia pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan kedalam beberapa rumusan yakni :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *check and balances* di tingkat desa dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi?
2. Apasaja yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip *check and balances* di tingkat desa dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

¹⁴ Data BPS Barito Kuala, <https://baritokualakab.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html> (25 september 2023)

¹⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedc6f6133decc08663313530363130.html> (4 Juli 2024)

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah, yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan prinsip *check and balances* di tingkat desa dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui apasaja yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip *check and balances* di tingkat desa dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian dapat disebut juga manfaat penelitian dimana hasil penelitian dapat bermanfaat bagi kepentingan Negara dan Masyarakat (segi praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis).¹⁶ Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari segi praktis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi untuk masyarakat umum.
- b. Manfaat dari segi teoritis, yaitu manfaat untuk kepentingan Negara dan Masyarakat, khususnya untuk peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), memperbanyak sumber kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

¹⁶ Elizabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Refika Aditama 2018) hlm. 123

Analisis merupakan aktivitas yang memuat kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.¹⁷

Check and balances merupakan sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol diantara cabang kekuasaan baik cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang didesain untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu cabang yang menyebabkan dominasi terhadap cabang kekuasaan lainnya.¹⁸ Dalam penelitian kali prinsip tersebut dijalankan oleh pemerintah desa yang disebut dengan nama lain kepala desa sebagai eksekutif dan BPD sebagai legislatif.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencegahan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Dalam penelitian ini pencegahan yang dilakukan berupa penerapan prinsip *check and balances* antar lembaga desa yaitu kepala desa dan BPD.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.²⁰ Dalam penelitian ini adalah kecamatan Wanaraya yaitu kecamatan yang terletak di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no.28 th 1995. Kecamatan ini terdiri dari 13 desa.

F. Kajian Pustaka

¹⁷ Makinuddin Tri Hadiyanto Sasongko, analisis Sosial beraksi dalam irigasi social (Bandung: Yayasan Akagita 2006) hlm. 40

¹⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta:MPR RI, 2017) hlm. 27 hlm. 27

¹⁹ Pasal 1 butir ke-3, Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Dari pengamatan peneliti, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang yang akan diteliti. Berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi Mariam Ulfah, prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja antara badan permusyawaratan desa dengan kepala desa cudadap kecamatan karangpucung kabupaten cilacap, Universitas Negeri Semarang 2016, Perbedaannya, penelitian tersebut membahas *check and balances* sebatas pada hubungan kerja antara BPD dan Kepala desa, sedangkan penelitian ini lebih spesifik yaitu *check and balances* sebagai pencegahan Tindakan korupsi di desa berfokus pada masalah pencegahan tindak pidana korupsi, persamaannya yaitu tentang pembahasan prinsip *check and balances*.
2. Skripsi Ismail, implementasi prinsip *checks and balances* antara badan permusyawaratan desa dengan pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa (Studi Kasus Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan) Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2017, perbedaannya penelitian tersebut *check and balances* yang digunakan pada pembentukan peraturan desa, sedangkan penelitian ini digunakan pada pencegahan tindak pidana korupsi, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang prinsip *check and balances*.
3. Skripsi lia Oktaviani peran kepala desa musibanyuasin dalam pencegahan tindak pidana korupsi terhadap keuangan desa ditinjau dari uu no. 6 tahun 2014 tentang Desa Universitas Sriwijaya 2022, perbedaannya penelitian tersebut membahas tentang peran kepala dalam pencegahan tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian ini membahas prinsip *check and balances* dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Persamaannya yaitu membahas tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa.
4. Putri Bunga Dwita, implementasi prinsip *check and balances* antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa bukit kemuning dalam pembuatan peraturan desa berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 dalam perspektif siyasah dusturiyah skripsi 2022. Persamaannya membahas tentang prinsip *check and balances*, perbedaannya terletak pada penggunaan prinsip *check and balances*. Skripsi tersebut menggunakan prinsip ini dalam pembuatan peraturan desa sedangkan penelitian ini digunakan untuk pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa.
5. M. Ismunanda isman, tindak pidana korupsi dana desa (Studi kasus di desa bangunemo kecamatan Bulagi Utara, kabupaten Banggai Kepulauan,

provinsi Sulawesi Selatan) 2019. Persamaannya terletak pada pembahasan pencegahan tindak pidana korupsi di desa. Perbedaannya skripsi tersebut membahas pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan oleh pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan dan aparat terkait.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam menentukan poin-poin tertentu, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini menerangkan permasalahan terkait tujuan dari penelitian ini. yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian.

Bab II Landasan Teori. Pada bagian bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik mengolah dan menganalisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan detail dan rinci hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I, kesimpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya namun sebagai hasil pemecahan terhadap permasalahan yang ada pada skripsi. Kemudian saran yang disampaikan bersumber dari penelitian.